



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN WAJO CARI JENTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit DBD di Kabupaten Wajo, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD di Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan mengendalikan perkembangbiakan nyamuk dan jentik *Aedes spp.* melalui program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN);
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) oleh Masyarakat di Kabupaten Wajo, diperlukan sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mengendalikan Jentik *Aedes Spp.* Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Wajo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Wajo Cari Jentik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit Serta Pengendaliannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1592);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 109);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 84);
11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wajo

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 9);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 92/Menkes/SK/II/1994 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Demam Berdarah Dengue;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31-VI Tahun 1994 tentang Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN WAJO CARI JENTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo.
7. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes spp.* yang ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual dan manifestasi perdarahan.
8. Gerakan Wajo Cari Jentik yang selanjutnya disebut GO CANTIK adalah bentuk model gerakan pemberdayaan masyarakat untuk mencari jentik dalam rangka pemberantasan sarang nyamuk DBD di Daerah.

9. Tim Kerja Gerakan Wajo Cari Jentik yang selanjutnya disebut Tim Kerja GO CANTIK adalah Tim Penerapan dan Tim Teknis Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Daerah.
10. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah kepala keluarga/anggota keluarga/penghuni dalam satu rumah yang disepakati untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk *Aedes spp.* di setiap rumah.
11. Gerakan Satu Rumah Satu Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut G1R1J adalah peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga dalam pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit DBD melalui pembudayaan pemberantasan sarang nyamuk.
12. Koordinator Jumantik adalah kader jumantik yang ditunjuk oleh Ketua RT/Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan jumantik.
13. Supervisor Jumantik adalah anggota dari Tim Kerja GO CANTIK desa/kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Lurah untuk melakukan pengolahan data dan pemantauan pelaksanaan jumantik.
14. Angka Bebas Jentik yang selanjutnya disingkat ABJ adalah persentase jumlah rumah yang bebas jentik terhadap rumah yang diperiksa pada suatu wilayah.
15. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah kegiatan evaluasi dan sampling 3 (tiga) bulan sekali yang dilakukan oleh petugas puskesmas supervisor jumantik untuk melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk *Aedes sp.* yang sudah dilakukan oleh Koordinator Jumantik desa/kelurahan.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan GO CANTIK di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam hal:
 - a. meningkatkan peran serta masyarakat sebagai jumentik dalam pelaksanaan PSN 3M Plus;
 - b. tersedianya petunjuk bagi petugas kesehatan dan masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk dengan metode PSN 3M Plus;
 - c. tersedianya petunjuk dalam penyuluhan kegiatan PSN 3M Plus di masyarakat; dan
 - d. mendukung upaya penurunan kasus DBD di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. maksud dan tujuan;
- b. pemberantasan sarang nyamuk;
- c. penyelenggaraan GO CANTIK;
- d. kegiatan GO CANTIK;
- e. tugas dan tanggung jawab;
- f. pembiayaan GO CANTIK; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PEMBERANTASAN SARANG NYAMUK

Pasal 4

- (1) Pemberantasan sarang nyamuk dilakukan dengan kegiatan 3M Plus.
- (2) Kegiatan 3M sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menguras tempat penampungan air, seperti bak mandi/WC, drum dan tempat penampungan air sejenisnya paling rendah seminggu sekali;
 - b. menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air/tempayan dan tempat penampungan air sejenisnya; dan
 - c. mendaur ulang barang bekas yang dapat menampung air seperti botol plastik, kaleng bekas, dan sejenisnya atau membuang pada tempat sampah.

- (3) Kegiatan Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan;
 - b. menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk;
 - c. menggunakan kelambu saat tidur;
 - d. memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk;
 - e. menanam tanaman pengusir nyamuk;
 - f. mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah; dan
 - g. menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk.

BAB V PENYELENGGARAAN GO CANTIK

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap mekanisme pembentukan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan GO CANTIK.
- (2) Pelaksanaan GO CANTIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Jumantik merupakan bentuk kegiatan untuk mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk penular DBD dalam upaya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Tata kerja Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung G1R1J, berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pemberantasan sarang nyamuk penular DBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEGIATAN GO CANTIK

Pasal 6

- (1) Penemuan kasus demam/suspek/kasus positif DBD dilakukan dengan:
 - a. melaporkan segera bila menemukan kasus demam/suspek/kasus positif DBD yang sarana pelayanan kesehatan; dan
 - b. mencatat semua kasus positif DBD dalam sistem pencatatan aplikasi GO CANTIK.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilakukan dengan:
 - a. melakukan pemeriksaan jentik pada setiap rumah tangga dan menginput hasil survei jentik pada aplikasi GO CANTIK;

- b. melakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus dan larvasidasi pada rumah yang ditemukan jentik nyamuk penular DBD; dan
- c. di sekitar lokasi rumah kasus positif DBD dilakukan tindakan pencegahan penularan dan pengendalian vektor dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus dan/atau *fogging focus*.

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung Jawab Jumantik

Pasal 7

Jumantik dalam pelaksanaan GO CANTIK mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. mensosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus kepada seluruh anggota keluarga/penghuni rumah;
- b. memeriksa/memantau tempat berkembangbiaknya nyamuk di dalam dan di luar rumah seminggu sekali;
- c. menggerakkan anggota keluarga/penghuni rumah untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus seminggu sekali; dan
- d. mencatat hasil pemantauan jentik dan pelaksanaan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus pada kartu jentik.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Jumantik

Pasal 8

Koordinator Jumantik dalam pelaksanaan GO CANTIK di desa/kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. mensosialisasikan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus secara kelompok kepada masyarakat;
- b. 1 (satu) Koordinator Jumantik bertanggung jawab membina paling rendah 20 (dua puluh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang jumantik pada 1 (satu) RT;
- c. menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. membuat rencana/jadwal kunjungan ke seluruh bangunan baik rumah, sekolah/madrasah, pondok pesantren, kantor/institusi maupun bangunan umum lainnya di wilayah kerjanya;

- e. melakukan kunjungan dan pembinaan ke rumah, sekolah/madrasah, pondok pesantren, kantor/institusi maupun bangunan umum lainnya setiap 2 (dua) minggu sekali;
- f. melakukan pemantauan jentik di rumah dan bangunan yang tidak berpenghuni setiap seminggu sekali;
- g. membuat catatan/rekapitulasi hasil pemantauan jentik rumah, sekolah/madrasah, pondok pesantren, kantor/institusi maupun bangunan umum lainnya setiap sebulan sekali; dan
- h. melaporkan hasil pemantauan jentik kepada Supervisor Jumantik dan Tim Kerja GO CANTIK Desa/Kelurahan setiap sebulan sekali.

Bagian Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor Jumantik

Pasal 9

Supervisor Jumantik dalam pelaksanaan GO CANTIK di desa/kelurahan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. memeriksa dan mengarahkan rencana kerja Koordinator Jumantik;
- b. memberikan bimbingan teknis kepada koordinator jumantik;
- c. melakukan pembinaan dan peningkatan ketrampilan kegiatan pemantauan jentik dan pemberantasan sarang nyamuk 3M Plus kepada Koordinator Jumantik;
- d. melakukan pengolahan data pemantauan jentik menjadi data ABJ;
- e. melaporkan ABJ ke Puskesmas dan Tim Kerja GO CANTIK Kecamatan setiap sebulan sekali.

Bagian Keempat

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Puskesmas

Pasal 10

Petugas Puskesmas dalam pelaksanaan GO CANTIK di Kecamatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. berkoordinasi dengan Tim Kerja GO CANTIK Kecamatan untuk membuat jadwal kunjungan pelaksanaan kegiatan GO CANTIK ke desa/kelurahan;
- b. memberikan pelatihan teknis kepada Koordinator dan Supervisor Jumantik;
- c. membina dan mengawasi kinerja Koordinator dan Supervisor Jumantik;

- d. menganalisis laporan ABJ dari Supervisor Jumantik;
- e. melaporkan rekapitulasi hasil pemantauan jentik oleh Jumantik di kecamatan kepada Dinas Kesehatan dan Tim Kerja GO CANTIK Kabupaten sebulan sekali;
- f. melakukan pemantauan jentik berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- g. melaporkan hasil pemantauan jentik berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali pada bulan Maret, Juni, September dan Desember ke Dinas Kesehatan dan Tim Kerja GO CANTIK Kabupaten;
- h. menetapkan Koordinator Jumantik atas usulan Desa/ Kelurahan dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan Tim Kerja GO CANTIK Kabupaten; dan
1. mengusulkan nama Supervisor Jumantik ke Dinas Kesehatan dan Tim Kerja GO CANTIK Kabupaten.

Bagian Kelima

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Dinas Kesehatan

Pasal 11

Petugas Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan GO CANTIK di Kabupaten mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal:

- a. bersama-sama dengan Tim Kerja GO CANTIK Kabupaten mengupayakan dukungan operasional Jumantik di tingkat Kabupaten;
- b. memberikan bimbingan teknis perekrutan dan pelatihan Jumantik;
- c. menganalisis laporan hasil PJB dari Puskesmas;
- d. mengirimkan umpan balik ke Puskesmas;
- e. melaporkan rekapitulasi Koordinator Jumantik tingkat Kabupaten;
- f. melakukan rekapitulasi hasil PJB setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Maret, Juni, September dan Desember;
- g. menetapkan Supervisor Jumantik di tingkat Kabupaten; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan GO CANTIK ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN GO CANTIK

Pasal 12

Pembiayaan dalam penyelenggaraan GO CANTIK dibebankan pada:

- a. Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

- c. Sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan GO CANTIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. sosialisasi;
 - b. advokasi; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 9 Agustus 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 9 Agustus 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ANDI ISMIRAR SENTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kepala Bagian Hukum,



[Handwritten Signature]
A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010